



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Administrasi maka perlu diatur kembali Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
-

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
 5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta Asisten Bidang Administrasi Umum.
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
-

10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk Badan dan Kantor.
11. Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk Badan Pelaksana dan Sekretariat.
12. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Instansi Vertikal di daerah adalah Instansi milik Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

KOORDINASI

Pasal 2

Para Asisten yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, membawahi dan mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut :

I. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN :

A. Membawahi :

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Otonomi Daerah; dan
3. Bagian Hukum.

B. Mengoordinir :

1. Sekretariat DPRD;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Dinas Kehutanan;
5. Inspektorat;
6. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Kecamatan;
11. Sekretariat KPUD; dan
12. Badan Pertanahan Nasional.

II. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN :

A. Membawahi :

1. Bagian Perekonomian; dan
2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

B. Mengoordinir :

1. Dinas Perhubungan;
2. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah;
3. Dinas Pertambangan dan Energi;
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Dinas Peternakan;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Dinas Perkebunan;
8. Dinas Pekerjaan Umum;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. Badan Ketahanan Pangan;
12. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
13. PDAM Tirta Jasa;
14. Kantor BPS; dan
15. Kantor PLN.

III. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT :

A. Membawahi :

1. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
2. Bagian Bina Mental Spritual.

B. Mengoordinir :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. BOB BAZAR, SKM
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Kantor Kementerian Agama; dan
10. Badan Narkotika Nasional.

IV. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM :

A. Membawahi :

1. Bagian Organisasi;
2. Bagian Umum dan Protokol;
3. Bagian Tata Usaha Keuangan; dan
4. Bagian Perlengkapan.

B. Mengoordinir :

1. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan;
2. Dinas Pendapatan Daerah;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
5. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
6. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Kantor Samsat;
8. Kantor Pelayanan Pajak;
9. Kantor Pos dan Giro; dan
10. PT. Bank Lampung.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan program baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Lembaga Lain dan Camat wajib melaksanakan Koordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

- a. Pasal 121 dan Lampiran I sampai dengan lampiran V Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan; dan
 - b. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah,
- di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCHO MENOZA SZP



Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


ISHAK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR













 BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 RYCKO MENOZA SZP





 **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**
RYORO-MENOZA SZP